

**PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PERDAGANGAN GINJAL UNTUK KEPENTINGAN
TRANSPLANTASI¹**

Oleh: Ferian Alfrianto²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah terjadinya perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi diakibatkan oleh kondisi kemiskinan sehingga orang terpaksa menjual ginjal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Transplantasi ginjal seharusnya dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan. Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor atau ahli waris atau keluarganya dan dilarang untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan dengan dalih apapun guna memperoleh keuntungan. 2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pidana yang diberlakukan yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur pemberlakuan pidana penjara paling lama paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kata kunci: Perdagangan ginjal, transplantasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia tidak semua rumah sakit bisa melaksanakan transplantasi sejumlah organ

tubuh karena keterbatasan sarana kesehatan dan tenaga medis yang menguasai hal tersebut. "Beberapa rumah sakit yang pernah melakukan transplantasi organ tubuh antara lain Jakarta, Surabaya, Malang, Semarang, dan Yogyakarta. Di kota-kota besar tersebut biasanya ada pendonor yang bersedia memberikan organ tubuh kepada seseorang, namun sebagian besar pendonor dengan penerima donor organ tubuh masih memiliki hubungan keluarga. Beberapa kasus perdagangan organ tubuh, kata dia, justru marak dilakukan warga Indonesia di Singapura dan Malaysia, dengan korbannya tenaga kerja Indonesia (TKI). "Saya belum pernah mendengar jual beli organ tubuh di Indonesia, namun kabarnya warga Indonesia melakukan praktek perdagangan organ tubuh di Singapura dan Malaysia," ujarnya. Padahal, tidak semua organ tubuh pendonor tersebut cocok dengan penerima donor, bahkan sebagian operasi gagal dan menyebabkan penerima donor meninggal dunia. Ada penolakan secara otomatis dari tubuh penerima donor, apabila organ tubuh yang didonorkan tidak cocok dengan tubuh penerima donor "Transplantasi hati atau ginjal bisa dikatakan berhasil, apabila hidup penerima donor organ tubuh itu bisa bertahan lebih dari lima tahun.

Menurut Bambang Poernomo, seorang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana.³ Dia mungkin dipidana yang tergantung kepada kesalahannya. Untuk dapat memidana seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Fernando J. M. M. Karisoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 1107115583

³Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007, hal. 120

alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap tertuduh yang dituntut".⁴

Dari pembatasan tersebut dapat dipahami dengan sederhana, bahwa untuk dapat mempidana seseorang harus berdasarkan atas dua hal, yaitu seseorang itu harus melakukan perbuatan yang melawan hukum dan seseorang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.⁵

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan karya ilmiah ini, yakni metode penelitian yuridis normatif. Untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam menyusun Skripsi ini, maka dilakukan penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Perdagangan Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi

Pada dasarnya hukum positif Indonesia memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh dalam hal upaya pengobatan, hal ini jelas diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 64 ayat (1) UU kesehatan disebutkan bahwa: "Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca".⁶ Dalam pasal di atas disebutkan bahwa transplantasi merupakan salah satu upaya penyembuhan penyakit yang boleh dilakukan oleh tenaga medis di Indonesia. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus

diperhatikan dalam pelaksanaan transplantasi organ diatur dalam Pasal 65 UU kesehatan, yaitu :

- (1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penyembuhan penyakit transplantasi organ dapat dilakukan asal sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU kesehatan. Permasalahan yang kemudian timbul dari adanya transplantasi ini ialah ketersediaan donor yang jumlahnya lebih sedikit daripada orang yang membutuhkan donor, sehingga timbul permasalahan baru yaitu jual-beli organ. Timbulnya permasalahan jual-beli organ ini sudah diantisipasi oleh para perumus UU, dalam Pasal 64 UU kesehatan telah diatur mengenai larangan praktek jual-beli organ, ketentuannya adalah sebagai berikut :

- (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
- (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
- (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Dengan demikian telah jelas bahwa hukum positif Indonesia memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ dalam rangka upaya penyembuhan selama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketika terjadi

⁴ *Ibid*, hal. 120-121

⁵ *Ibid*, hal. 121

⁶ <http://ariana-yangmudayangberkarya.blogspot.com/2013/01/transplantasi-organ-dari-sudut-pandang.html>. Jumat, 20 Februari 2015. 16.47 WITA

komersialisasi (jual-beli) dalam transplantasi organ maka itu tidak dibolehkan dan diancam dengan sanksi pidana.⁷

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perdagangan Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi

Adanya perbuatan perdagangan organ tubuh khususnya ginjal untuk kepentingan transplantasi belum tersirat secara implisit dalam KUHPidana, oleh karena itu perlu dilakukan kriminalisasi karena perbuatan perdagangan organ tubuh manusia khususnya ginjal untuk kepentingan transplantasi belum tertampung dalam ketentuan hukum pidana yang ada. Perlu juga dipertimbangkan adanya ketegasan tentang perbuatan perdagangan organ tubuh manusia khususnya ginjal untuk kepentingan transplantasi dalam peraturan perundang-undangan yang baru atau amandemen Undang-undang yang sudah ada yang mengatur tentang transplantasi organ tubuh dan/atau jaringan tubuh dengan mensinkronkan undang-undang yang sudah ada seperti undang-undang kesehatan, undang-undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun undang-undang tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis.⁸

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 192 menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu hukum tindak pidana khusus ataukah bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-

undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.⁹

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari ketentuan umum Buku 1 KUHP, bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dari aspek, norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP. Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur masalah subjek tindak pidana, pidana dan pembedaan.¹⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia. Pasal 20 menyatakan pada ayat:

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diarnbil tindakan administratif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 84 menyatakan: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85 menyatakan pada ayat:

⁷*Ibid.*

⁸ Trini, Handayani, *Op.Cit.*, hal. 175.

⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 12.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 12

- (1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut Hadi, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan pernah melansir dugaan praktek jual beli bayi untuk dimanfaatkan organ tubuhnya. Bayi tersebut dijual sebesar Rp3 juta hingga Rp 5 juta. Pembeli bayi biasanya memelihara bayi tersebut hingga berusia tujuh tahun, kemudian mereka dibunuh dan organnya dijual hingga ratusan juta rupiah. Kasus perdagangan anak yang terjadi di Jember, bukan tidak mungkin menjadi peluang sejumlah pihak yang ingin menikmati keuntungan besar dengan melakukan transaksi jual beli organ tubuh anak tersebut kepada seseorang yang kaya dan mampu membeli organ tubuh itu dengan harga mahal. Penjualan organ tubuh seperti itu memang tidak bermoral dan melanggar HAM, namun masih saja ada pihak yang melakukan jual beli organ tubuh.¹¹

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. I. Umum, menjelaskan, bahwa Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak

adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹² Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

¹¹ <http://gratis-inovasi.blogspot.com/2010/08/penculikan-anak-berujung-penjualan.html>. Jumat, 20 Februari 2015. 00.47 WITA.

¹² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. I. Umum.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.¹³

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
 - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
 - 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁴

Sehubungan dengan tujuan pembedaan ini J.E. Sahetapy berpendapat bahwa pembedaan bertujuan untuk pembebasan dan makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran

yang jahat dan keliru, melainkan harus dibebaskan juga dari kenyataan sosial, di mana pelaku terbelenggu.¹⁵

Fungsionalisasi hukum pidana dalam pelaksanaan perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi atau penegakan hukum pidana adalah membuat agar hukum pidana difungsikan dengan cara memproses fakta-fakta perdagangan organ tubuh yang terjadi di lapangan. Tindakan represif ini dimaksudkan agar timbul efek jera dan merupakan tindakan preventif jangka panjang, sehingga diharapkan tidak ada lagi kasus perdagangan organ tubuh di masa mendatang. Perlu dipahami bahwa ancaman pidana harus tetap merupakan suatu ultimatum remedium dan diberlakukan apabila pengendalian sosial belum efektif.¹⁶

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi diakibatkan oleh kondisi kemiskinan sehingga orang terpaksa menjual ginjal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Transplantasi ginjal seharusnya dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan. Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor atau ahli waris atau keluarganya dan dilarang untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan dengan dalih apapun guna memperoleh keuntungan.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pidana yang diberlakukan yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur pemberlakuan pidana penjara paling lama paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 15 (lima

¹³ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. I. Umum.

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 73

¹⁵ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008, hal. 176.

¹⁶ Trini Handayani, *Op.Cit.*, hal. 177.

belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi perlu adanya peningkatan pengawasan dan penindakan oleh pemerintah, melalui peningkatan kerjasama antar instansi pemerintah, aparat hukum dan masyarakat. Agar supaya dapat dilakukan pemantauan dan proses hukum apabila ditemukan adanya aktivitas peorangan maupun kelompok yang bermaksud melakukan perdagangan ginjal untuk kepentingan transplantasi.
2. Pemberlakuan sanksi pidana antara peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu disesuaikan dan khusus untuk ginjal yang diperoleh dari anak-anak untuk diperdagangkan perlu adanya penambahan pidana penjara dan pidana denda bagi para pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hariza Adnani, *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Nuha Medika, Yogyakarta, Oktober 2011.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djembatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Tutik Triwulan Titik, dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, hal. 5-6.
- Isfandyarie, Anny, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter* Buku I, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret, 2006.
- Trini, Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, (Khususnya Ginjal Untuk Kepentingan Transplantasi) Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- <http://gratis-inovasi.blogspot.com/2010/08/penculikan-anak-berujung-penjualan.html> Jumat, 20 Februari 2015. 00.47 WITA
- <http://gratis-inovasi.blogspot.com/2010/08/penculikan-anak-berujung-penjualan.html> Jumat, 20 Februari 2015. 00.47 WITA
- <http://kamuskesehatan.com/arti/transplantasi/> Minggu, 22 Februari 2015. 01.13 WITA
- <http://nh-inspiration.blogspot.com/2013/01/fungsi-dan-pengertian-ginjal-pada.html>. Minggu, 22 Februari 2015 pukul 01.09 WITA
- http://carapedia.com/pengertian_definisi_perdagangan_info2147.html Minggu, 22 Februari 2015. 01.05 WITA
- <http://www.artikata.com/arti-369592-pemberlakuan.html>. Minggu, 22 Februari 2015. 00.53 WITA

- <http://artikata.com/arti-373622-kepentingan.html>. Minggu, 22 Februari 2015. 01.11 WITA
- <http://ariana-yangmudayangberkarya.blogspot.com/2013/01/transplantasi-organ-dari-sudut-pandang.html>. Jumat, 20 Februari 2015. 16.47 WITA
- <http://health.liputan6.com/read/623268/ketahuuan-jual-ginjal-bisa-didenda-ratusan-juta>. Jumat, 20 Februari 2015. 00.36 WITA
- <http://tiyangkayunan.blogspot.com/2012/04/perdagangan-organ-tubuh-manusia.html>. Jumat, 20 Februari 2015. 16.45 WITA.
- <http://tiyangkayunan.blogspot.com/2012/04/perdagangan-organ-tubuh-manusia.html>. Jumat, 20 Februari 2015. 16.45 WITA.
- <http://gratis-inovasi.blogspot.com/2010/08/penculikan-anak-berujung-penjualan.html>. Jumat, 20 Februari 2015. 00.47 WITA. Health-System-Reform-in-China” *The Lancet*, 20 October 2008, retrieved 24 September 2010.